

Perlindungan Dana Anggota Koperasi Syariah dalam Situasi Kebangkrutan: Analisis Hukum dan Solusi Alternatif

Oleh: Muhammad Zayadi, S.H (Mentee Pengadilan Agama Pati)

Koperasi syariah merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam. Dengan karakteristik mutual (berbasis keanggotaan), koperasi syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan transparansi. Namun, meskipun memiliki tujuan mulia, koperasi syariah tidak luput dari risiko operasional, termasuk likuiditas dan kebangkrutan. Salah satu fenomena yang sering menjadi penyebab kebangkrutan adalah *rush money*, yaitu penarikan dana secara masif oleh anggota karena hilangnya kepercayaan terhadap pengelolaan koperasi. Dalam situasi ini, perlindungan dana anggota menjadi isu yang sangat krusial. Artikel ini akan mengkaji masalah ini dengan pendekatan hukum, studi kasus, serta kaidah fiqh sebagai dasar pemecahan masalah.

Regulasi Hukum dan Celah dalam Perlindungan Dana

Regulasi hukum yang mengatur perlindungan dana anggota koperasi syariah dapat ditemukan dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. UU ini menegaskan bahwa dana anggota merupakan bagian dari modal koperasi.¹ Dalam situasi kebangkrutan, anggota hanya berhak mendapatkan bagian proporsional dari aset koperasi setelah semua kewajiban dilunasi. Sayangnya, tidak ada skema penjaminan seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berlaku untuk bank syariah.² Hal ini membuat anggota koperasi syariah lebih rentan dibandingkan nasabah bank syariah, karena mereka tidak memiliki jaminan pengembalian dana secara penuh.

Fatwa DSN-MUI No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 juga memberikan panduan penting tentang operasional koperasi syariah.³ Fatwa ini menekankan penggunaan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti mudharabah, musyarakah, wakalah, dan qardh. Meskipun fatwa ini membantu memastikan bahwa transaksi di koperasi

¹ Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

² Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

³ Fatwa DSN-MUI No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi Syariah. Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

syariah sesuai dengan nilai-nilai Islam, ia tidak secara spesifik mengatur perlindungan dana anggota dalam situasi kebangkrutan.

Dari perspektif fiqih, perlindungan dana anggota dapat dikaitkan dengan kaidah fiqih :

مَنْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih" (Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan).⁴

Kaidah ini menegaskan bahwa dalam situasi kebangkrutan, langkah-langkah harus diambil untuk mencegah kerugian besar bagi anggota, bahkan jika hal itu mengurangi potensi keuntungan koperasi. Oleh karena itu, pembentukan mekanisme mitigasi risiko seperti dana cadangan atau skema penjaminan menjadi prioritas utama.

Studi Kasus: Pelajaran dari Kebangkrutan Koperasi Pandawa dan Langit Biru

Untuk memahami dampak kebangkrutan koperasi syariah terhadap anggota, mari kita lihat kasus nyata seperti Koperasi Pandawa dan Koperasi Langit Biru . Kedua koperasi ini mengalami kebangkrutan akibat kombinasi faktor, termasuk buruknya manajemen risiko, fraud, dan rush money.⁵

Rush money menjadi salah satu penyebab utama kebangkrutan. Banyak anggota panik dan menarik dana mereka secara bersamaan, sehingga menyebabkan krisis likuiditas. Ketika anggota mulai kehilangan kepercayaan, situasi semakin memburuk, dan koperasi tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada anggota.

Dalam kedua kasus ini, anggota tidak hanya kehilangan dana mereka tetapi juga kepercayaan terhadap sistem koperasi syariah.⁶ Proses likuidasi yang memakan waktu lama membuat anggota kesulitan mendapatkan hak mereka, bahkan setelah aset koperasi dijual. Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana koperasi. Selain itu, kasus ini juga menggarisbawahi perlunya mekanisme mitigasi risiko, seperti pembentukan dana cadangan likuiditas, untuk mengantisipasi situasi darurat.

Dari sudut pandang fiqih, situasi ini dapat dijelaskan melalui kaidah:

الْغُرْمُ بِالْغُنْمِ

"Al-ghurm bil ghunm" (Tanggung jawab harus sebanding dengan manfaat).⁷

⁴ Al-Zuhaili, W. (2005). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* . Damaskus: Darul Fikr.

⁵ Rahman, M. (2020). "Analisis Kebangkrutan Koperasi Syariah di Indonesia: Studi Kasus Koperasi Pandawa dan Langit Biru". *Jurnal Ekonomi Syariah* , Vol. 7(3), pp. 123-135.

⁶ *Ibid.*

⁷ Al-Zuhaili, W. *Op cit.*

Kaidah ini menegaskan bahwa anggota koperasi syariah, sebagai pemilik modal, berhak mendapatkan perlindungan atas dana yang mereka investasikan. Jika koperasi gagal melindungi dana tersebut, maka tanggung jawab moral pengurus menjadi sangat besar.

Solusi Alternatif untuk Meningkatkan Perlindungan Dana Anggota

Menghadapi tantangan ini, ada beberapa solusi alternatif yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan perlindungan dana anggota koperasi syariah:

1. Pembentukan Skema Penjaminan Khusus :

Pemerintah dan OJK dapat mempertimbangkan pembentukan skema penjaminan khusus untuk koperasi syariah, mirip dengan LPS untuk bank syariah.⁸ Skema ini dapat didanai oleh iuran wajib dari koperasi syariah dan bertujuan untuk memberikan jaminan kepada anggota jika koperasi mengalami kebangkrutan.

Dari perspektif fiqih, skema ini selaras dengan kaidah:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"La dharara wa la dhirara" (Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan).⁹

Kaidah ini menegaskan bahwa langkah-langkah harus diambil untuk melindungi anggota dari kerugian besar akibat kebangkrutan koperasi.

2. Pembentukan Dana Cadangan Likuiditas :

Koperasi syariah dapat membentuk dana cadangan sebagai *buffer* untuk mengantisipasi risiko likuiditas atau kebangkrutan.¹⁰ Dana ini dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada anggota selama periode krisis, sehingga mengurangi potensi rush money.

Kaidah fiqih yang relevan adalah:

الْوَفَاءُ بِالْعُقُودِ

"Al-wafa' bi al-'uqud" (Memenuhi kewajiban dalam akad).¹¹

Kaidah ini menegaskan bahwa pengurus koperasi wajib memenuhi kewajibannya kepada anggota sesuai dengan akad yang disepakati.

3. Kerjasama dengan Perusahaan Asuransi Syariah :

⁸ Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

⁹ Al-Zuhaili, W. *Loc Cit.*

¹⁰ Fatwa DSN-MUI No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi Syariah. Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

¹¹ Al-Zuhaili, W. *Loc Cit.*

Kerjasama dengan perusahaan asuransi syariah dapat memberikan perlindungan tambahan bagi anggota.¹² Misalnya, dana anggota dapat diasuransikan untuk melindungi dari risiko kerugian akibat kebangkrutan.

4. Edukasi dan Transparansi :

Edukasi kepada anggota tentang risiko dan manfaat menjadi bagian dari koperasi syariah sangat penting untuk mencegah *rush money*.¹³ Selain itu, koperasi harus meningkatkan transparansi dengan memberikan laporan keuangan secara berkala kepada anggota. Transparansi ini tidak hanya membantu membangun kepercayaan tetapi juga dapat mencegah *fraud* dan *rush money*.

Kaidah fiqih yang mendukung transparansi adalah:

الْحُكْمُ عَلَى الْغَيْبِ لَا يَجُوزُ

"Al-hukmu 'ala al-ghaybi la yajuz" (Keputusan berdasarkan hal yang tidak jelas tidak diperbolehkan).¹⁴

Kaidah ini menegaskan bahwa pengurus koperasi harus transparan dalam pengelolaan dana agar anggota tidak merasa dirugikan.

5. Penguatan Pengawasan oleh OJK :

OJK dapat memperkuat pengawasan terhadap koperasi syariah untuk memastikan bahwa pengelolaan dana sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku.¹⁵ Pengawasan yang lebih ketat dapat membantu mencegah praktik buruk yang dapat menyebabkan kebangkrutan.

Implikasi Prinsip Syariah dalam Perlindungan Dana

Prinsip syariah memiliki peran penting dalam perlindungan dana anggota koperasi syariah. Salah satu prinsip utama adalah amanah, yang menempatkan tanggung jawab moral pada pengurus koperasi untuk menjaga dana anggota dengan integritas tinggi.¹⁶ Pelanggaran prinsip ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan anggota, yang pada akhirnya dapat memicu *rush money* atau bahkan kebangkrutan.

Selain itu, prinsip keadilan juga sangat relevan dalam distribusi aset koperasi kepada anggota. Fatwa DSN-MUI No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 menegaskan bahwa

¹² Muhammad, A. (2018). *Pengelolaan Keuangan Mikro Syariah: Prinsip dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.

¹³ Suharto, E. (2019). *Manajemen Risiko pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: UGM Press.

¹⁴ Al-Zuhaili, W. *Loc Cit*.

¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2020). *Pedoman Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Jakarta: OJK.

¹⁶ Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 58: "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menunaikan amanah kepada yang berhak."

keuntungan dan kerugian harus didistribusikan secara adil berdasarkan kesepakatan dalam akad.¹⁷ Prinsip ini selaras dengan kaidah fiqih:

الْخَرَجُ بِالضَّمَانِ

"Al-kharaj bi al-dhaman" (Hasil harus sesuai dengan tanggung jawab).¹⁸

Kaidah ini menegaskan bahwa anggota koperasi syariah berhak mendapatkan bagian yang adil dari keuntungan atau kerugian sesuai dengan kontribusi mereka.

Terakhir, prinsip transparansi juga tidak kalah penting. Koperasi wajib memberikan informasi keuangan secara berkala kepada anggota untuk membangun kepercayaan.¹⁹ Transparansi ini juga dapat mencegah fraud dan rush money, karena anggota akan merasa lebih percaya terhadap pengelolaan dana oleh pengurus.

Kesimpulan

Koperasi syariah memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, namun risiko kebangkrutan dan hilangnya dana anggota tetap menjadi tantangan serius. Untuk melindungi dana anggota, diperlukan langkah-langkah konkret seperti pembentukan skema penjaminan khusus, dana cadangan likuiditas, kerjasama dengan perusahaan asuransi syariah, edukasi anggota, dan penguatan pengawasan oleh OJK. Pendekatan ini juga didukung oleh kaidah-kaidah fiqih yang menegaskan pentingnya mencegah kemudharatan, memenuhi kewajiban, dan memastikan keadilan dalam pengelolaan dana. Dengan implementasi solusi ini, diharapkan koperasi syariah dapat menjadi lembaga keuangan yang lebih tangguh dan tepercaya bagi anggotanya.

¹⁷ Fatwa DSN-MUI No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi Syariah. Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

¹⁸ Al-Zuhaili, W. *Loc Cit.*

¹⁹ Fatwa DSN-MUI No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi Syariah. Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.